



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di (Alamat KTP) XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO (Alamat Sekarang) XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 28 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.Sda mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang bernama **SUAMI PEMOHON I** pada tanggal 19 April 1992 di Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan **SUAMI PEMOHON I**, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

2.1 PEMOHON II. (PEMOHON II), Surabaya, NIK XXXXXX, S2, tanggal lahir 13 Juli 1993 (Umur 30 tahun 7 bulan);

2.2 PEMOHON III. (PEMOHON III), Surabaya, NIK XXXXXX, SMA, tanggal lahir 09 Februari 1997 (Umur 27 tahun);

3. Bahwa **SUAMI PEMOHON I** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2024, karena sakit;

4. Bahwa **SUAMI PEMOHON I** telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

4.1 PEMOHON I (PEMOHON I), Yogyakarta, NIK XXXXXX, S1, tanggal lahir 31 Oktober 1966 (Umur 57 tahun 3 bulan), sebagai istri;

4.2 PEMOHON II. (PEMOHON II), Surabaya, NIK XXXXXX, S2, tanggal lahir 13 Juli 1993 (Umur 30 tahun 7 bulan), sebagai anak kandung perempuan;

4.3 PEMOHON III. (PEMOHON III), Surabaya, NIK XXXXXX, SMA, tanggal lahir 09 Februari 1997 (Umur 27 tahun, sebagai anak kandung laki-laki;

5. Bahwa ayahnya almarhum bernama **AYAH ALMARHUM SUAMI PEMOHON I** telah meninggal dunia pada 2006, dan ibunya almarhum bernama **IBU ALMARHUM SUAMI PEMOHON I** telah meninggal dunia tahun 2014

6. Bahwa semasa hidupnya almarhum tetap beragama Islam, tidak pernah memiliki orang tua angkat, tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I dan tidak pernah mengangkat anak;

7. Bahwa permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menetapkan, bahwa Para Pemohon adalah sebagai ahli waris yang sah dari penetapan ahli waris, dan penetapan ahli waris tersebut diajukan untuk:

7.1 Mencairkan dana di Bank Central Asia dengan nomor rekening XXXXXX atas nama XXXXXX

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2 Mencairkan dana di Bank Mandiri dengan nomor rekening XXXXXX
atas nama XXXXXX

7.3 Mencairkan dana di Bank Mandiri dengan nomor rekening XXXXXX
atas nama XXXXXX, SH

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini
agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan
Penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum **SUAMI PEMOHON I**
adalah sebagai berikut :
 - 2.1 **PEMOHON I (PEMOHON I)**, Yogyakarta, NIK XXXXXX, S1,
tanggal lahir 31 Oktober 1966 (Umur 57 tahun 3 bulan), sebagai
istri;
 - 2.2 **PEMOHON II (PEMOHON II)**, Surabaya, NIK XXXXXX, S2, tanggal
lahir 13 Juli 1993 (Umur 30 tahun 7 bulan), sebagai anak
kandung perempuan;
 - 2.3 **PEMOHON III (PEMOHON III)**, Surabaya, NIK XXXXXX, SMA,
tanggal lahir 09 Februari 1997 (Umur 27 tahun, sebagai anak
kandung laki-laki;
3. Menetapkan bahwa Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk
menyelesaikan harta peninggalan dari almarhum **SUAMI PEMOHON I**
berupa:
 - 3.1 Dana di Bank Central Asia dengan nomor rekening XXXXXX atas
nama XXXXXX
 - 3.2 Dana di Bank Mandiri dengan nomor rekening XXXXXX atas
nama XXXXXX
 - 3.3 Dana di Bank Mandiri dengan nomor rekening XXXXXX atas
nama XXXXXX, SH;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang
berlaku;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PEMOHON I Nomor XXXXXX Tanggal 18 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PEMOHON II Nomor XXXXXX Tanggal 12 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PEMOHON III Nomor XXXXXX Tanggal 18 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON I Nomor XXXXXX Tanggal 03 November 1966. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya atas nama PEMOHON II Nomor XXXXXX Tanggal 23 Juli 1993. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya atas nama PEMOHON III Nomor XXXXXX Tanggal 02 April 1997. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
7. Fotokopi Surat Kematian dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya atas nama SUAMI PEMOHON I nomor XXXXXX tanggal 12 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Rekening dari Bank Central Asia. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Rekening dari Bank Mandiri nomor rekening XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Rekening dari Bank Mandiri nomor rekening XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Kematian dari Kepala Desa Dabasah atas nama IBU ALMARHUM SUAMI PEMOHON I nomor XXXXXX tanggal 20 Februari 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Kematian dari Kepala Desa Dabasah atas nama AYAH ALMARHUM SUAMI PEMOHON I nomor XXXXXX tanggal 12 Juni

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

B.SAKSI :

Saksi 1. umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON I

Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2024, dalam keadaan memeluk agama Islam;

Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum SUAMI PEMOHON I pada tanggal 19 April 1992, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing- masing bernama : PEMOHON II., umur 30 tahun 7 bulan (Pemohon II) dan PEMOHON III bin XXXXXX.SH., umur 27 tahun (Pemohon III) saat ini mereka semua masih hidup;

Bahwa ayahnya almarhum bernama AYAH ALMAHUM SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia pada 2006, dan ibunya almarhum bernama IBU ALMARHUM SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia tahun 2014;

Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk Mencairkan dana di Bank Central Asia dengan nomor rekening XXXXXX atas nama XXXXXX; Mencairkan dana di Bank Mandiri dengan nomor rekening XXXXXX atas nama XXXXXX dan Mencairkan dana di Bank Mandiri dengan nomor rekening XXXXXX atas nama XXXXXX , SH ;

Saksi 2. umur - tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON I

Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2024, dalam keadaan memeluk agama Islam;

Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum SUAMI PEMOHON I pada tanggal 19 April 1992, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing- masing bernama : PEMOHON II., (Pemohon II) dan PEMOHON III bin XXXXXX.SH., (Pemohon III);

Bahwa ayahnya almarhum bernama AYAH ALMAHUM SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia pada 2006, dan ibunya almarhum bernama IBU ALMARHUM SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia tahun 2014;

Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk Mencairkan dana di Bank Central Asia dengan nomor rekening XXXXXX atas nama XXXXXX; Mencairkan dana di Bank Mandiri dengan nomor rekening XXXXXX atas nama XXXXXX dan Mencairkan dana di Bank Mandiri dengan nomor rekening XXXXXX atas nama XXXXXX , SH ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum SUAMI PEMOHON I, yang meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2024

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah dengan SUAMI PEMOHON I pada tanggal 19 April 1992, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : PEMOHON II., umur 30 tahun 7 bulan (Pemohon II) dan PEMOHON III bin XXXXXX.SH., umur 27 tahun (Pemohon III) saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON I meninggal dunia tanggal 13 Januari 2024, karena sakit;
- Bahwa ayahnya almarhum bernama AYAH ALMAHUM SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia pada 2006, dan ibunya almarhum bernama IBU ALMARHUM SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia tahun 2014;
- Bahwa almarhum meninggalkan ahli waris yaitu (Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III);
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk Mencairkan dana di Bank Central Asia dengan nomor rekening XXXXXX atas nama XXXXXX Mencairkan dana di Bank Mandiri dengan nomor rekening XXXXXX atas nama XXXXXX dan Mencairkan dana di Bank Mandiri dengan nomor rekening XXXXXX atas nama XXXXXX, SH;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari almarhum SUAMI PEMOHON I.

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum SUAMI PEMOHON I, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut, bahwa almarhum SUAMI PEMOHON I meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2024 karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum SUAMI PEMOHON I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum (SUAMI PEMOHON I) meninggal dunia tanggal 13 Januari 2024 adalah:
 - 2.1 PEMOHON I (Pemohon I);
 - 2.2 PEMOHON II (Pemohon II);
 - 2.3 PEMOHON III bin XXXXXX.SH. (Pemohon III);
3. Menetapkan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk:
 - 3.1 Mencairkan dana di Bank Central Asia dengan nomor rekening XXXXXX atas nama XXXXXX;
 - 3.2 Mencairkan dana di Bank Mandiri dengan nomor rekening XXXXXX atas nama XXXXXX;
 - 3.3 Mencairkan dana di Bank Mandiri dengan nomor rekening XXXXXX atas nama XXXXXX, SH;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ilmi dan Drs. Muhlis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. Syarif Hidayat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ilmi

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Syarif Hidayat, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	600.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 880.000,00

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)